

RINGKASAN PERMOHONAN
Perkara Nomor 58/PUU-XII/2014
Pungutan Biaya Pemeriksaan dan Sertifikat Laik Operasi

I. PEMOHON

Ibnu Kholdun, SH.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Materil Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945.

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*
2. Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *“memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

IV. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia dan sebagai konsumen pengguna pemanfaatan ketenagalistrikan sekaligus pekerja listrik yang merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan atau berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

V. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DI UJI

A. NORMA MATERIIL

Norma yang diujikan, yaitu:

- **Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009**
Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi
- **Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009**
(1) Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standard nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Norma yang dijadikan sebagai dasar pengujian, yaitu :

– Pasal 28G ayat (1) UUD 1945

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

VI. ALASAN-ALASAN PEMOHON UNDANG-UNDANG A QUO BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945

1. Bahwa dengan adanya Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 telah melegalitas secara hukum perbuatan, kegiatan, aktivitas, kewenangan dan fungsi serta pungutan terhadap rakyat Indonesia;
2. Bahwa dalam melakukan kegiatannya, pihak PPILN dan KONSUIL telah memungut biaya pemeriksaan/sertifikat laik operasi ke masyarakat yang besaran nilai tarif tanpa disasari hukum yang jelas dan sangat memberatkan masyarakat;
3. Terkait dengan besarnya tariff yang diberlakukan untuk pemberian sertifikat laik operasi yang dilakukan oleh PPILN dan Konsul maupun Dirjen ESM, menurut Pemohon tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada;
4. Bahwa sertifikat laik operasi yang diterbitkan lembaga PPILN dan KONSUIL maupun Dirjen ESDM tidak memberikan jaminan keselamatan dan keamanan harta, benda, dan jiwa, dan hal ini menyalahi aturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

VII. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan atas pembatalan Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 54 (sanksi pidana) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak berlakunya/diwajibkannya sertifikat laik operasi. Dan pihak Termohon agar menghentikan pungutan biaya terhadap masyarakat serta memerintahkan kepada Termohon mengembalikan hasil Pungutan sertifikat laik operasi kepada negara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil–adilnya.

Catatan:

- Dalam permohonannya, Pemohon menuliskan di bagian kewenangan Mahkamah Pasal 10 ayat (1) huruf d mengenai kewenangan Mahkamah untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum yang dicantumkan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun Pasal tersebut tidak sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon karena permohonan Pemohon adalah Pengujian Undang-Undang.